

TATA CARA - TUNTUTAN - GANTI KERUGIAN - DAERAH

2009

PERDA KAB SELAYAR NO. 12, LD.2009/NO.12 , LL. SETDA KAB.SELAYAR : 14 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

ABSTRAK : - Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu diatur tata cara tuntutan ganti kerugian Daerah.

- Dasar Hukum Perda ini : UU No. 29 Tahun 1959; UU No 8 Tahun 1974 jo UU No 43 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; PP No 30 tahun 1980; PP No 30 Tahun 1980; PP No 9 Tahun 2003; PP No 14 tahun 2005; PP No 24 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 38 Tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008; Kepres No 80 Tahun 2003 jo Perpres 95 Tahun 2007; Permendagri No 9 Tahun 1996; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 17 Tahun 2007; Kepmendagri No 153 tahun 2004; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 3 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2009.
- Dalam Perda ini diatur tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Ruang Lingkup; Pengenaan Ganti Kerugian; sumber Informasi dan Pelaporan; Pemeriksaan; Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; Penyelesaian Kerugian Kerugian Daerah; Kadaluarsa; Pembebasan; Penghapusan; Penyetoran; Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Agustus 2009.
- Ketentuan pelaksanaan wajib ditetapkan 1 tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.
 - Penuntutan/penyelesaian kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Perda ini, dapat dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah ini.
 - Penjelasan 4 hlm.